

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pandeglang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan alokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2004-2014 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta tantangan pengembangan wilayah Kabupaten Pandeglang;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 – 2031.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pandeglang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
23. Kawasan minapolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis perikanan di Kawasan Agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
32. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
33. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
34. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

36. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
38. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
39. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
40. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
41. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
42. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan airtanah berlangsung.
43. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
44. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
45. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
46. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
47. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
48. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
49. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
50. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
51. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.

52. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
53. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
54. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
55. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
56. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
57. Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan ditetapkan dengan kriteria wilayah di sekitar kawah atau kaldera dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
58. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
59. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
60. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
61. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
62. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
63. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
64. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
65. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
66. Hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
67. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
68. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
69. Agroindustri adalah usaha yang mengolah bahan mentah dari pertanian termasuk didalamnya tanaman dan ternak sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk hasil olahan yang beragam jenis dan manfaatnya.

70. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
71. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
72. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
74. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
75. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kawasan kepolisian.
76. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
77. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
78. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
79. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
80. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
81. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.

82. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
83. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
84. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
86. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
87. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
88. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
89. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pandeglang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten yang religius, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki;
 - c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung;
 - e. perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya;
 - f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minapolitan serta industri berbasis pertanian dan ekowisata; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten;
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur;
 - g. meningkatkan penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Kabupaten;
 - h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan energi; dan
 - i. mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Kabupaten yang nyaman sesuai ketentuan teknis.

- (3) Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
- a. **menetapkan hirarki pelayanan kota sesuai peran dan fungsi;**
 - b. **memantapkan pusat pelayanan lingkungan; dan**
 - c. **memacu pertumbuhan permukiman baru di sekitar PPK.**
- (4) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Kabupaten paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
 - c. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
 - b. memulihkan kawasan lindung resapan air;
 - c. meningkatkan memulihkan kawasan lindung setempat;
 - d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung cagar budaya dan cagar alam;
 - e. mempertahankan luasan kawasan lindung;
 - f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung; dan
 - h. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (6) Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut;
 - f. mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan; dan
 - g. memanfaatkan sumber daya minyak dan gas alam, panas bumi, dan sumber daya mineral dan batuan lainya dengan tepat guna.

- (7) Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pematapan sistem agropolitan, minapolitan serta industri berbasis pertanian dan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam mendukung penyediaan hutan oleh rakyat;
 - c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional;
 - d. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah;
 - e. meningkatkan produk dan nilai tambah pertanian dan perikanan melalui sentra usaha pengolahannya;
 - f. menyediakan dan mengembangkan kawasan agroindustri;
 - g. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
 - h. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan;
 - i. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di kabupaten; dan
 - j. mengembangkan wilayah pesisir kabupaten sesuai dengan potensinya yang berkelanjutan.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan sistem perdesaan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana fungsi pusat kegiatan.
- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW berupa perkotaan Pandeglang;
 - b. PKWp berupa perkotaan Panimbang;
 - c. PKL meliputi:
 1. perkotaan Labuan; dan
 2. perkotaan Cibaliung;
 - d. PKLp meliputi:
 1. perkotaan Menes;
 2. perkotaan Munjul; dan
 3. perkotaan Kaduhejo.
 - e. PPK meliputi:
 1. perkotaan Picung;
 2. perkotaan Cimanuk;
 3. perkotaan Karangtanjung;
 4. perkotaan Banjar;
 5. perkotaan Majasari;
 6. perkotaan Cadasari;
 7. perkotaan Sumur;
 8. perkotaan Cikeusik;
 9. perkotaan Saketi; dan
 10. perkotaan Pagelaran.
- (3) Rencana fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
 - b. PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
 - c. PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;

- d. PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan
 - e. PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.
- (4) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka perlu disusun rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan yang meliputi :
- a. RDTR perkotaan Labuan;
 - b. RDTR perkotaan Cibaliung;
 - c. RDTR perkotaan Menes;
 - d. RDTR perkotaan Munjul; dan
 - e. RDTR perkotaan Kaduhejo.
- (5) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan PPL;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - c. pengembangan kawasan minapolitan.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa meliputi:
- a. Desa Cadasari Kecamatan Cadasari;
 - b. Desa Pagadungan Kecamatan Karangtanjung;
 - c. Desa Banjar Kecamatan Banjar;
 - d. Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk;
 - e. Desa Kadudampit Kecamatan Saketi;
 - f. Desa Kadupandak Kecamatan Picung;
 - g. Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran;
 - h. Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik; dan
 - i. Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur;
- (3) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan meliputi:
- a. Kecamatan Menes;
 - b. Kecamatan Sobang; dan
 - c. Kecamatan Munjul.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar di kawasan perdesaan meliputi:
- a. Kecamatan Panimbang; dan
 - b. Kecamatan Sumur.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional di wilayah Kabupaten;
 - c. jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten;
 - d. jaringan jalan kabupaten; dan
 - e. pembangunan jembatan.
- (2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembuatan jaringan jalan nasional baru yaitu usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar Udara Banten Selatan yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Jaringan jalan nasional di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengembangan jalan kolektor primer 1 meliputi:
- a. Pasauran – Labuhan;
 - b. Labuhan - Simp. Labuhan;
 - c. Simp. Labuhan – Saketi;
 - d. Saketi - Bts. Kota Pandeglang;
 - e. Jln. Raya Labuan;
 - f. Jln. Abdulrahim;
 - g. Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung;
 - h. Jln. Mayor Widagdo;
 - i. Jln. Raya Rangkasbitung;
 - j. Sp. Labuan – Cibaliung;
 - k. Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangeun;
 - l. Bts. Kota Serang - Bts. Kota Pandeglang;
 - m. Jln. Raya Serang;
 - n. Muara Binuangeun – Simpang;
 - o. Jln. A. Yani; dan
 - p. Jln. Asnawi.
- (4) Jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan ruas jalan kolektor primer meliputi:
 1. **Serang – Pandeglang;**
 2. **Cibaliung – Sumur;**
 3. **Cigadung – Cipacung;**
 4. **Saketi – Ciandur;**
 5. **Mengger – Mandalawangi – Caringin;**
 6. **Picung – Munjul;**
 7. **Munjul – Panimbang;**
 8. **Ciseuket – Sobang – Tela; dan**
 9. **Munjul – Cikaludan – Cikeusik.**
 - b. usulan pengembangan ruas jalan meliputi:
 1. **Cikeusik – Batas Lebak;**
 2. **Mandalawangi – Limusluhur;**
 3. **Karangtanjung – Nanggor;**
 4. **Cadasari – Kaduela;**
 5. **Bama – Perdana;**
 6. **Citeluk – Tempat pelelangan ikan;**
 7. **Sodong – Kadumula; dan**
 8. **Padali – Sukawaris;**
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menjadi prioritas Kabupaten terdiri atas:
- a. peningkatan jalan lokal primer meliputi:
 1. Sobang – Perdana;
 2. Turus - Pasirkadu; dan
 3. Sobang – Angsana.
 - b. pengembangan ruas jalan lokal primer meliputi:
 1. Menes – Barusatu;
 2. **Cikeusik – Cibitung – Cibaliung;**
 3. **Cadasari – Saruni; dan**
 4. Munjul - Turus – Pasirkadu.

- (6) Jaringan jalan lokal yang menjadi kewenangan Kabupaten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan jembatan Leuwibuaya di Kecamatan Cibitung; dan
 - b. pembangunan jembatan Cipaniis di Kecamatan Jiput.

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan terminal;
 - b. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan terminal penumpang Tipe A Kadubanen di Kecamatan Pandeglang;
 - b. peningkatan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Labuan;
 - c. rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Cibaliung; dan
 - d. rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C di Kecamatan Cikeusik.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jembatan timbang di Kecamatan Cimanuk.
- (4) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Kaduhejo.

Pasal 14

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa pengembangan trayek angkutan umum meliputi:

- a. Artabuana Timur – Labuan;
- b. Artabuana – Mengger – Pari – Mandalawangi;
- c. Artabuana – Cibaliung;
- d. Artabuana – Batubantar;
- e. Artabuana – Maja – Banjar;
- f. Artabuana – Kadubanen – Kadomas;
- g. Artabuana – Cikoromoy;
- h. Artabuana – Maja – Kuranten – Stadion – Cipacung – Artabuana;
- i. Artabuana – Kadubanen – JL. Lintas Timur – Cigadung – Artabuana;
- j. Artabuana – Cipacung – JL. Lintas Timur – Kadubanen – Artabuana;
- k. Anten – Pagadungan – Nanggor;
- l. Anten – Cadasari – Rego;
- m. Tarogong – Cibaliung;
- n. Tarogong – Pagelaran;
- o. Tarogong – Sobang;
- p. Tarogong – Panimbang;
- q. Tarogong – Menes;
- r. Labuan – Caringin – Pasauran;
- s. Labuan – Caringin – Jiput;
- t. Saketi – Bojong – Picung;
- u. Saketi – Batubantar;
- v. Menes – Saketi;
- w. Menes – Jiput;
- x. Panimbang – Cigeulis;

- y. Panimbang – Tanjung Lesung;
- z. Picung – Munjul;
- aa. Jiput – Mandalawangi;
- bb. Cibaliung – Cikeusik; dan
- cc. Cibaliung – Cimanggu – Sumur.

Pasal 15

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan laut perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir meliputi:

- a. Sumur - Pulau Panaitan;
- b. Muarabinuangun – Pulau Deli; dan
- c. Labuan – Pulau Sangiang.

Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (CISEPARANG);
- b. pengembangan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan berupa pembangunan kembali jaringan prasarana kereta api yang tidak dioperasikan meliputi lintas:
 - 1. Rangkasbitung - Pandeglang - Saketi - Labuan; dan
 - 2. Saketi – Malingping – Bayah.
- c. pembangunan lintas baru Anyer Kidul – Labuan – Panimbang; dan
- d. pembangunan 3 (tiga) unit stasiun kereta api meliputi:
 - 1. Kecamatan Labuan;
 - 2. Kecamatan Pandeglang; dan
 - 3. Kecamatan Saketi.

Pasal 17

Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. pembangunan pelabuhan laut berupa usulan pembangunan pelabuhan pengumpan meliputi:
 - 1. Kecamatan Labuan; dan
 - 2. Kecamatan Cikeusik.
- b. pengembangan terminal khusus PLTU II Labuan di Kecamatan Labuan.

Pasal 18

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa pembangunan Bandar Udara Banten Selatan di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sobang.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik dan gardu induk;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan pembangkit tenaga listrik di wilayah Kabupaten meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Labuan dengan kapasitas 300 MW (tiga ratus Mega Watt) hingga 400 MW (empat ratus Mega Watt); dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Kaldera Danau Banten di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
 - b. pengembangan gardu induk distribusi meliputi:
 1. Gardu Induk Pandeglang;
 2. Gardu Induk Saketi;
 3. Gardu Induk Menes;
 4. Gardu Induk Labuan;
 5. Gardu Induk Jiput; dan
 6. Gardu Induk Pagelaran.
 - c. usulan pembangunan gardu induk distribusi di Kecamatan Panimbang.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kilovolt, melewati kecamatan Carita dan kecamatan Labuan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kilovolt melewati kecamatan Labuan, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Cikedal, Kecamatan Menes, Kecamatan Cisata, Kecamatan Saketi, Kecamatan Cipeucang, Kecamatan Cimanuk, Kecamatan Mekarjaya, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Pandeglang; dan
 - c. pengembangan sistem distribusi 20 (dua puluh) kilovolt dan tegangan rendah di seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan terestrial; dan
 - b. pengembangan jaringan satelit.
- (2) Pengembangan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel meliputi seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan seluler.
- (3) Pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum yang melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan WS;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku untuk air bersih;
 - d. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan sumber daya air meliputi:
 1. WS Lintas Provinsi Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum meliputi:
 - a) DAS Cidanau; dan
 - b) DAS Ciujung.
 2. WS Lintas Kabupaten Cibaliung-Cisawarna berada di DAS Cibaliung; dan
 3. WS Lintas Kabupaten Ciliman-Cibungur meliputi:
 - a) DAS Ciliman; dan
 - b) DAS Cibungur.
 - b. pengembangan program normalisasi sungai secara terpadu meliputi:
 1. Sungai Cilemer; dan
 2. Sungai Ciliman.
 - c. pengembangan sungai besar meliputi:
 1. Sungai Cipunten Agung;
 2. Sungai Ciliman;
 3. Sungai Cibungur; dan
 4. Sungai Cibuangeun.

- d. pengelolaan waduk/DAM berupa proyek irigasi Teluk Lada;
 - e. rencana pembangunan Bendung di Kecamatan Mandalawangi; dan
 - f. rencana pengembangan Bendung Cibaliung di Kecamatan Cikeusik.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. daerah irigasi dalam Kabupaten terdiri atas:
 - 1. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebanyak 2 (dua) daerah irigasi dengan luas 9.711 (sembilan ribu tujuh ratus sebelas) hektar;
 - 2. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebanyak 3 (tiga) daerah irigasi dengan luas 6.029 (enam ribu dua puluh sembilan) hektar; dan
 - 3. daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) daerah irigasi dengan luas 46.002 (empat puluh enam ribu dua) hektar.
 - b. daerah irigasi sebagaimana dimaksud huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. rencana pengembangan saluran irigasi sungai Ciliman dengan luas kurang lebih 2.000 hektar di Kecamatan Munjul, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Panimbang;
 - d. pengelolaan daerah irigasi untuk kebutuhan pertanian pada tingkat jaringan teknis diarahkan pada daerah irigasi Cisata, Pasir Eurih dan Cilemer.
- (4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada pemanfaatan air permukaan dengan saluran masuk di sungai terdekat yang potensial.
- (5) Pemanfaatan sumber air baku permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan waduk serta embung yang meliputi:
- a. Waduk Cibeuteung Peurih di Kecamatan Cisata;
 - b. Waduk Cikempong di Kecamatan Menes;
 - c. Waduk Kadupayung di Kecamatan Menes;
 - d. Waduk Gede di Kecamatan Menes;
 - e. Waduk Cikedal di Kecamatan Cikedal;
 - f. Waduk Sadang di Kecamatan Cibaliung;
 - g. Waduk Batu Hideung di Kecamatan Cibaliung;
 - h. Waduk Cibeureum di Kecamatan Saketi;
 - i. Waduk Parongpong di Kecamatan Menes;
 - j. Waduk Jami di Kecamatan Menes;
 - k. Waduk Ciandur di Kecamatan Saketi;
 - l. Waduk Cukang Sadang di Kecamatan Pagelaran ;
 - m. Waduk Ciahaji di Kecamatan Munjul;
 - n. Waduk Alaswangi di Kecamatan Menes;
 - o. Waduk Cigambar di Kecamatan Menes;
 - p. Waduk Gonggong di Kecamatan Cikeudal;
 - q. Waduk Cicanggong di Kecamatan Cimanuk;
 - r. Waduk Mulya di Kecamatan Banjar;
 - s. Bendung Cibaliung di Kecamatan Cikeusik;
 - t. Waduk Cikoncang di Kecamatan Cikeusik;
 - u. Waduk Rorah Haur di Kecamatan Cigeulis;
 - v. Waduk Karang bolong di Kecamatan Cigeulis;
 - w. Waduk Ciheucit di Kecamatan Cibaliung;
 - x. Embung Babakan Cibaliung di Kecamatan Cibaliung;
 - y. Embung Cijengkol di Kecamatan Cigeulis; dan
 - z. Embung Cijasi Cibaliung di Kecamatan Cibaliung.

- (6) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. pengembangan jaringan air minum dengan memanfaatkan sumber air baku di kawasan permukiman perdesaan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. normalisasi sungai;
 - b. pembangunan embung;
 - c. reboisasi kawasan resapan air;
 - d. pengendalian kawasan resapan air; dan
 - e. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.

Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem pengelolaan limbah;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. Peningkatan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional dengan sistem *sanitary landfill* terdiri atas:**
 - 1. TPA Bangkonol di Kecamatan Koroncong; dan
 - 2. TPA Bojong Canar di Kecamatan Cikeudal.
- b. Rencana pembangunan TPA baru dengan skala pelayanan beberapa kecamatan meliputi:**
 - 1. TPA Lingsuh di Kecamatan Cigeulis; dan
 - 2. TPA Munjul di Kecamatan Munjul.
- c. Pengelolaan persampahan skala lingkungan berbasis masyarakat dengan menggunakan konsep pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*) secara terpadu dan mandiri.**

Pasal 25

Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik dan non domestik terdiri atas:
 - 1. sistem pengelolaan setempat (*on-site sanitation*); dan
 - 2. sistem pengelolaan terpusat (*off-site sanitation*).
- b. pengelolaan secara setempat akan diterapkan dengan menggunakan tangki septik yang dilengkapi bidang resapan terdiri atas:
 - 1. sistem tangki septik individu;
 - 2. sistem tangki septik komunal.

- c. sistem pembuangan limbah domestik kawasan perkotaan dengan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
- d. sistem pembuangan air limbah B3 khusus kegiatan industri dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pasal 26

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan drainase Kabupaten dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ramah lingkungan; dan
- b. pengembangan drainase Kabupaten dengan mengintegrasikan sistem drainase dengan sistem DAS dan Sub DAS.

Pasal 27

Jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:

- a. Penetapan jalur evakuasi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada;
- b. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1. Ruas jalan di Kecamatan Patia;
 - 2. Ruas jalan di Kecamatan Panimbang;
 - 3. Ruas jalan di Kecamatan Sukaresmi;
 - 4. Ruas jalan di Kecamatan Pagelaran;
 - 5. Ruas jalan di Kecamatan Cimanggu;
 - 6. Ruas jalan di Kecamatan Angsana;
 - 7. Ruas jalan di Kecamatan Labuan;
 - 8. Ruas jalan di Kecamatan Carita;
 - 9. Ruas jalan di Kecamatan Munjul;
 - 10. Ruas jalan di Kecamatan Cigeulis;
 - 11. Ruas jalan di Kecamatan Menes;
 - 12. Ruas jalan di Kecamatan Pulosari;
 - 13. Ruas jalan di Kecamatan Mandalawangi; dan
 - 14. Ruas jalan di Kecamatan Karangtanjung.
- c. Ruang evakuasi bencana banjir berada di lapangan Kecamatan meliputi:
 - 1. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Patia;
 - 2. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Panimbang;
 - 3. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sukaresmi;
 - 4. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pagelaran;
 - 5. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cimanggu;
 - 6. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Angsana;
 - 7. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Labuan;
 - 8. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Carita;
 - 9. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Munjul;
 - 10. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cigeulis;
 - 11. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Menes;
 - 12. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pulosari;
 - 13. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Mandalawangi; dan
 - 14. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Karangtanjung.

- d. Jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
 - 1. Ruas jalan di Kecamatan Pandeglang;
 - 2. Ruas jalan di Kecamatan Cadasari;
 - 3. Ruas jalan di Kecamatan Mandalawangi;
 - 4. Ruas jalan di Kecamatan Jiput;
 - 5. Ruas jalan di Kecamatan Pulosari;
 - 6. Ruas jalan di Kecamatan Cigeulis;
 - 7. Ruas jalan di Kecamatan Cibaliung;
 - 8. Ruas jalan di Kecamatan Sumur; dan
 - 9. Ruas jalan di Kecamatan Cadasari.
- e. Ruang evakuasi bencana tanah longsor berada di lapangan Kecamatan meliputi:
 - 1. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pandeglang;
 - 2. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cadasari;
 - 3. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Mandalawangi;
 - 4. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Jiput;
 - 5. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pulosari;
 - 6. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cigeulis;
 - 7. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cibaliung;
 - 8. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sumur; dan
 - 9. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cadasari.
- f. Jalur evakuasi bencana tsunami meliputi:
 - 1. Ruas jalan di Kecamatan Carita;
 - 2. Ruas jalan di Kecamatan Labuan;
 - 3. Ruas jalan di Kecamatan Jiput;
 - 4. Ruas jalan di Kecamatan Pagelaran;
 - 5. Ruas jalan di Kecamatan Cisata;
 - 6. Ruas jalan di Kecamatan Pulosari;
 - 7. Ruas jalan di Kecamatan Cipeucang;
 - 8. Ruas jalan di Kecamatan Patia;
 - 9. Ruas jalan di Kecamatan Panimbang;
 - 10. Ruas jalan di Kecamatan Cigeulis;
 - 11. Ruas jalan di Kecamatan Cibaliung;
 - 12. Ruas jalan di Kecamatan Sumur;
 - 13. Ruas jalan di Kecamatan Cimanggu;
 - 14. Ruas jalan di Kecamatan Cibitung; dan
 - 15. Ruas jalan di Kecamatan Cikeusik.
- g. Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi:
 - 1. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Carita;
 - 2. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pulosari;
 - 3. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Jiput;
 - 4. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cipeucang;
 - 5. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Bojong;
 - 6. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cimanggu;
 - 7. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cibaliung.

- h. Jalur evakuasi bencana letusan Gunung Karang meliputi:
 - 1. Ruas jalan di Kecamatan Pandeglang;
 - 2. Ruas jalan di Kecamatan Karangtanjung;
 - 3. Ruas jalan di Kecamatan Majasari;
 - 4. Ruas jalan di Kecamatan Mandalawangi;
 - 5. Ruas jalan di Kecamatan Cadasari; dan
 - 6. Ruas jalan di Kecamatan Kaduhejo.

- f. Ruang evakuasi bencana letusan Gunung Karang meliputi:
 - 1. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Saketi;
 - 2. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Bojong;
 - 3. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Menes;
 - 4. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Jiput; dan
 - 5. Lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cikedal.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 30

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 2.085,55 (dua ribu delapan puluh lima koma lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Cigeulis;
- b. Kecamatan Cibaliung;
- c. Kecamatan Cimanggu;
- d. Kecamatan Cibitung;
- e. Kecamatan Sobang;
- f. Kecamatan Munjul;
- g. Kecamatan Cikeusik;
- h. Kecamatan Sumur;
- i. Kecamatan Cadasari;
- j. Kecamatan Pandeglang;
- k. Kecamatan Kaduhejo;
- l. Kecamatan Mandalawangi;
- m. Kecamatan Menes
- n. Kecamatan Jiput; dan
- o. Kecamatan Saketi.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 86.219 (delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan belas) hektar.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Cadasari,
 - b. Kecamatan Pandeglang;
 - c. Kecamatan Kaduhejo;
 - d. Kecamatan Mandalawangi;
 - e. Kecamatan Menes;
 - f. Kecamatan Jiput;
 - g. Kecamatan Saketi;
 - h. Kecamatan Cigeulis;
 - i. Kecamatan Cimanggu;
 - j. Kecamatan Sumur; dan
 - k. Kecamatan Cibaliung.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
 - d. RTH kawasan perkotaan.
- (2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar meliputi sepanjang pesisir pantai barat dan pantai selatan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar berada di seluruh wilayah kecamatan yang dilewati sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cikedal;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Menes;
 - d. Kecamatan Cimanuk;
 - e. Kecamatan Saketi;
 - f. Kecamatan Munjul;
 - g. Kecamatan Pandeglang;
 - h. Kecamatan Cibaliung; dan
 - i. Kecamatan Angsana.
- (5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 8.148,59 (delapan ribu seratus empat puluh delapan koma lima puluh sembilan) hektar atau 35,59 (tiga puluh lima koma lima puluh sembilan) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (6) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam; dan
 - d. kawasan pantai berhutan bakau.

- (2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas kurang lebih 78.619 (tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sumur; dan
 - b. Kecamatan Cimanggu.
- (3) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gunung Aseupan seluas kurang lebih 3.026 (tiga ribu dua puluh enam) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Jiput; dan
 - b. Kecamatan Carita.
- (4) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Taman Wisata Alam Carita seluas kurang lebih 95 hektar di Kecamatan Carita.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sumur; dan
 - b. Kecamatan Panimbang.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada :
 - a. DAS Ciliman meliputi:
 1. Kecamatan Munjul;
 2. Kecamatan Pagelaran;
 3. Kecamatan Sukaresmi; dan
 4. Kecamatan Panimbang;
 - b. DAS Cibaliung meliputi:
 1. Kecamatan Cikeusik;
 2. Kecamatan Cibaliung;
 3. Kecamatan Cimanggu; dan
 4. Kecamatan Cibitung.
 - c. DAS Cibungur meliputi:
 1. Kecamatan Munjul;
 2. Kecamatan Angsana; dan
 3. Kecamatan Panimbang.

- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Pandeglang;
 - c. Kecamatan Cadasari;
 - d. Kecamatan Mandalawangi;
 - e. Kecamatan Jiput;
 - f. Kecamatan Pulosari;
 - g. Kecamatan Cigeulis;
 - h. Kecamatan Cibaliung;
 - i. Kecamatan Sumur;
 - j. Kecamatan Cadasari.
 - k. Kecamatan Karangtanjung;
 - l. Kecamatan Majasari;
 - m. Kecamatan Pagelaran; dan
 - n. Kecamatan Angsana.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 35

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan rawan tsunami pesisir pantai di daerah Pantai Selatan dan Pantai Barat; dan
 - b. kawasan rawan letusan gunung berapi berupa kawasan letusan Gunung Karang meliputi :
 1. Kecamatan Kaduhejo;
 2. Kecamatan Pandeglang;
 3. Kecamatan Majasari;
 4. Kecamatan Mandalawangi;
 5. Kecamatan Karangtanjung; dan
 6. Kecamatan Cadasari.
 - c. kawasan rawan bencana gempabumi tersebar diseluruh wilayah kecamatan.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) terdiri atas :
- a. CAT Labuan di Kecamatan Labuan; dan
 - b. CAT Malingping di Kecamatan Cikeusik.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cadasari;
 - b. Kecamatan Karangtanjung;
 - c. Kecamatan Pandeglang;
 - d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Kaduhejo
 - f. Kecamatan Mandalawangi;
 - g. Kecamatan Cimanuk;
 - h. Kecamatan Saketi;

- i. Kecamatan Bojong;
- j. Kecamatan Jiput;
- k. Kecamatan Menes;
- l. Kecamatan Cikedal;
- m. Kecamatan Pagelaran; dan
- n. Kecamatan Cisata.

Bagian Kedua Kawasan Budi Daya

Pasal 36

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 37

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan luas 35.312,09 (tiga puluh lima ribu tiga ratus dua belas koma nol sembilan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Kaduhejo;
- b. Kecamatan Pandeglang;
- c. Kecamatan Karangtanjung;
- d. Kecamatan Cadasari;
- e. Kecamatan Menes;
- f. Kecamatan Jiput;
- g. Kecamatan Mandalawangi;
- h. Kecamatan Pulosari;
- i. Kecamatan Cimanuk;
- j. Kecamatan Saketi; dan
- k. Kecamatan Cipeucang.
- l. Kecamatan Cigeulis;
- m. Kecamatan Cibaliung;
- n. Kecamatan Cibitung;
- o. Kecamatan Carita;
- p. Kecamatan Angsana;
- q. Kecamatan Cimanggu;
- r. Kecamatan Sobang;
- s. Kecamatan Munjul;
- t. Kecamatan Pulosari; dan
- u. Kecamatan Menes.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 38

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas kurang lebih 44.081 (empat puluh empat ribu delapan puluh satu) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;

 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan dengan komoditas utama padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 53.951 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

- (3) Kawasan hortikultura dengan komoditas utama durian, mangga, pisang, manggis, alpukat, rambutan, salak, cabe merah, timun, melinjo, wortel, labu siam, bawang merah, tomat, terung, sedap malam, anggrek, kencur, jahe, kunyit dan lengkuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.313 hektar (seribu tiga ratus tiga belas) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
 - a.

- (4) Kawasan perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, cengkeh, lada dan aren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 220.739 (dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cadasari;
 - b. Kecamatan Karang Tanjung;
 - c. Kecamatan Pandeglang;
 - d. Kecamatan Majasari;
 - e. Kecamatan Banjar;
 - f. Kecamatan Mandalawangi;
 - g. Kecamatan Pulosari;
 - h. Kecamatan Jiput;
 - i. Kecamatan Bojong;
 - j. Kecamatan Picung;
 - k. Kecamatan Menes;
 - l. Kecamatan Munjul;
 - m. Kecamatan Mekarjaya;
 - n. Kecamatan Cikedal;
 - o. Kecamatan Panimbang;
 - p. Kecamatan Sindangresmi;
 - q. Kecamatan Sobang;
 - r. Kecamatan Cigeulis;
 - s. Kecamatan Cimanggu;
 - t. Kecamatan Cibitung; dan
 - u. Kecamatan Cibaliung.

- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 177.156 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) hektar terdiri atas:
- a. kawasan potensi ternak besar jenis sapi potong meliputi:
 - 1. Kecamatan Picung;
 - 2. Kecamatan Munjul;
 - 3. Kecamatan Angsana;
 - 4. Kecamatan Cikeusik;
 - 5. Kecamatan Sobang; dan
 - 6. Kecamatan Panimbang.
 - b. kawasan potensi ternak besar jenis sapi perah meliputi:
 - 1. Kecamatan Cipeucang; dan
 - 2. Kecamatan Mandalawangi.
 - c. kawasan potensi ternak besar jenis kerbau meliputi:
 - 1. Kecamatan Cigeulis;
 - 2. Kecamatan Cibaliung
 - 3. Kecamatan Cikeusik;
 - 4. Kecamatan Cibitung;
 - 5. Kecamatan Cimanggu; dan
 - 6. Kecamatan Sumur.
 - d. kawasan potensi ternak kecil jenis kambing meliputi:
 - 1. Kecamatan Labuan;
 - 2. Kecamatan Carita;
 - 3. Kecamatan Panimbang;
 - 4. Kecamatan Cigeulis;
 - 5. Kecamatan Munjul;
 - 6. Kecamatan Picung;
 - 7. Kecamatan Cikeusik;
 - 8. Kecamatan Cibitung;
 - 9. Kecamatan Cibaliung; dan
 - 10. Kecamatan Sumur.
 - e. kawasan potensi ternak kecil jenis domba meliputi:
 - 1. Kecamatan Cadasari;
 - 2. Kecamatan Karangtanjung;
 - 3. Kecamatan Koroncong;
 - 4. Kecamatan Majasari;
 - 5. Kecamatan Cipeucang;
 - 6. Kecamatan Mandalawangi;
 - 7. Kecamatan Pulosari; dan
 - 8. Kecamatan Menes.
 - f. kawasan potensi ternak unggas jenis itik meliputi:
 - 1. Kecamatan Patia;
 - 2. Kecamatan Pagelaran;
 - 3. Kecamatan Sukaraesmi;
 - 4. Kecamatan Sobang;
 - 5. Kecamatan Carita;
 - 6. Kecamatan Panimbang; dan
 - 7. Kecamatan Angsana.

- g. kawasan potensi ternak unggas jenis ayam ras meliputi:
 - 1. Kecamatan Cadasari;
 - 2. Kecamatan Koroncong;
 - 3. Kecamatan Banjar;
 - 4. Kecamatan Mekarjaya;
 - 5. Kecamatan Picung;
 - 6. Kecamatan Mandalawangi;
 - 7. Kecamatan Menes;
 - 8. Kecamatan Saketi;
 - 9. Kecamatan Labuan;
 - 10. Kecamatan Caria;
 - 11. Kecamatan Cisata;
 - 12. Kecamatan Sukaresmi; dan
 - 13. Kecamatan Jiput.

- (6) Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dengan luas kurang lebih 53.951 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cadasari;
 - b. Kecamatan Karang Tanjung;
 - c. Kecamatan Pandeglang;
 - d. Kecamatan Banjar;
 - e. Kecamatan Kaduhejo;
 - f. Kecamatan Cimanuk;
 - g. Kecamatan Mandalawangi;
 - h. Kecamatan Cipeucang;
 - i. Kecamatan Pulosari;
 - j. Kecamatan Jiput;
 - k. Kecamatan Bojong;
 - l. Kecamatan Picung;
 - m. Kecamatan Menes;
 - n. Kecamatan Munjul;
 - o. Kecamatan Mekarjaya;
 - p. Kecamatan Cisata;
 - q. Kecamatan Patia;
 - r. Kecamatan Pagelaran;
 - s. Kecamatan Panimbang;
 - t. Kecamatan Sobang;
 - u. Kecamatan Angsana;
 - v. Kecamatan Sindangresmi;
 - w. Kecamatan Sukaresmi;
 - x. Kecamatan Sobang;
 - y. Kecamatan Cikeusik; dan
 - z. Kecamatan Cimanggu.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:
 - b. kawasan perikanan tangkap;
 - c. kawasan perikanan budi daya;
 - d. kawasan pengolahan ikan;
 - e. kawasan minapolitan; dan
 - f. pangkalan pendaratan ikan.

- (2) Kawasan perikanan tangkap berupa ikan kerapu, ikan kakap dan ikan tuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di:
- a. Kecamatan Sumur;
 - b. Kecamatan Labuan;
 - c. Kecamatan Panimbang;
 - d. Kecamatan Carita;
 - e. Kecamatan Cigeulis;
 - f. Kecamatan Cikeusik;
 - g. Kecamatan Sukaresmi;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Cimanggu.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.727 (lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektar terdiri atas:
- a. perikanan budi daya laut berupa ikan kerapu, rumput laut dan kerang hijau tersebar di:
 1. Kecamatan Sumur;
 2. Kecamatan Cigeulis; dan
 3. Kecamatan Panimbang.
 - b. perikanan budi daya air payau berupa Ikan bandeng dan Udang yang terletak di perairan umum Pantai Barat Pandeglang tersebar di:
 1. Kecamatan Sumur;
 2. Kecamatan Panimbang;
 3. Kecamatan Cikeusik;
 4. Kecamatan Sukaresmi; dan
 5. Kecamatan Carita.
 - c. perikanan budi daya air tawar berupa ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan patin dan ikan lele yang dialokasikan pada perairan umum tersebar di areal persawahan khususnya Pandeglang Utara dan Pandeglang Tengah.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Labuan;
 - b. Kecamatan Panimbang;
 - c. Kecamatan Cikeusik;
 - d. Kecamatan Sumur;
 - e. Kecamatan Carita; dan
 - f. Kecamatan Sukaresmi.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar terdiri atas:
- a. Kecamatan Panimbang; dan
 - b. Kecamatan Sumur.
- (6) Pangkalan pendaratan ikan meliputi:
- a. Kecamatan Labuan;
 - b. Kecamatan Carita;
 - c. Kecamatan Sukaresmi;
 - d. Kecamatan Panimbang;
 - e. Kecamatan Cikeusik;
 - f. Kecamatan Cigeulis; dan
 - g. Kecamatan Sumur.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertambangan mineral logam berupa emas, pasir besi dan titanium meliputi:
 1. Kecamatan Cimanggu;
 2. Kecamatan Cibaliung;
 3. Kecamatan Cibitung;
 4. Kecamatan Cikeusik;
 5. Kecamatan Cigeulis;
 6. Kecamatan Sumur; dan
 7. Kecamatan Mandalawangi.
 - b. pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Wilayah Gunung Karang; dan
 - b. Wilayah Gunung Pulosari.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Blok Banten meliputi:
 1. Kecamatan Carita;
 2. Kecamatan Jiput;
 3. Kecamatan Pulosari;
 4. Kecamatan Cipeucang;
 5. Kecamatan Cimanuk;
 6. Kecamatan Banjar;
 7. Kecamatan Kaduhejo;
 8. Kecamatan Majasari;
 9. Kecamatan Pandeglang;
 10. Kecamatan Karangtanjung;
 11. Kecamatan Koroncong;
 12. Kecamatan Cadasari; dan
 13. Kecamatan Mandalawangi.

- b. Blok Rangkasbitung meliputi:
 - 1. Kecamatan Cibaliung;
 - 2. Kecamatan Cikeusik;
 - 3. Kecamatan Sobang;
 - 4. Kecamatan Picung;
 - 5. Kecamatan Pagelaran;
 - 6. Kecamatan Carita;
 - 7. Kecamatan Cimanuk;
 - 8. Kecamatan Cipeucang;
 - 9. Kecamatan Cikedal;
 - 10. Kecamatan Saketi;
 - 11. Kecamatan Panimbang
 - 12. Kecamatan Menes;
 - 13. Kecamatan Jiput;
 - 14. Kecamatan Labuan;
 - 15. Kecamatan Pulosari;
 - 16. Kecamatan Munjul;
 - 17. Kecamatan Bojong;
 - 18. Kecamatan Angsana;
 - 19. Kecamatan Sukaresmi;
 - 20. Kecamatan Sindangresmi;
 - 21. Kecamatan Patia;
 - 22. Kecamatan Mekarjaya;
 - 23. Kecamatan Banjar; dan
 - 24. Kecamatan Cisata.
- c. Blok Ujung Kulon meliputi:
 - 1. Kecamatan Cikeusik;
 - 2. Kecamatan Cibitung;
 - 3. Kecamatan Cibaliung; dan
 - 4. Kecamatan Cimanggu.
- d. Selat Sunda I, Selat Sunda II, dan Selat Sunda III meliputi perairan Samudera Hindia.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f terdiri atas:
 - a. industri menengah; dan
 - b. industri kecil dan mikro.

- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. Kecamatan Cimanuk;
 2. Kecamatan Cipeucang;
 3. Kecamatan Cikedal;
 4. Kecamatan Pandeglang;
 5. Kecamatan Karangtanjung;
 6. Kecamatan Saketi;
 7. Kecamatan Cadasari;
 8. Kecamatan Panimbang;
 9. Kecamatan Jiput;
 10. Kecamatan Munjul;
 11. Kecamatan Menes;
 12. Kecamatan Pagelaran;
 13. Kecamatan Kaduhejo;
 14. Kecamatan Carita;
 15. Kecamatan Banjar;
 16. Kecamatan Bojong;
 17. Kecamatan Cikeusik;
 18. Kecamatan Labuan;
 19. Kecamatan Sumur; dan
 20. Kecamatan Picung.
- (3) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi:
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan wisata pantai meliputi:
 1. Pantai Carita di Kecamatan Carita;
 2. Pantai Tanjung Lesung di Kecamatan Panimbang;
 3. Pantai Sumur di Kecamatan Sumur; dan
 4. kawasan wisata alam Pantai Selatan Pandeglang meliputi:
 - a) Kecamatan Cikeusik;
 - b) Kecamatan Cibitung; dan
 - c) Kecamatan Cimanggu.

- b. kawasan wisata alam Taman Nasional Ujung Kulon meliputi:
 - 1. Kecamatan Cigeulis;
 - 2. Kecamatan Cimanggu;
 - 3. Kecamatan Sumur;
 - 4. Pulau Panaitan;
 - 5. Pulau Handeuleum;
 - 6. Pulau Peucang;
 - 7. Taman Jaya;
 - 8. Pantai Ciputih; dan
 - 9. Gunung Honje.
 - c. kawasan wisata Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Makam Syeh Asnawi Caringin di Kecamatan Labuan;
 - b. kawasan Makam Syeh Mansyur Cikadueun di Kecamatan Cipeucang; dan
 - c. Tapak Qur'an Cibulakan di Kecamatan Cimanuk.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan wisata Bendung Cibaliung di Kecamatan Cikeusik;
 - b. kawasan wisata perkotaan Pandeglang;
 - c. kawasan wisata perkotaan Labuan; dan
 - d. kawasan wisata perkotaan Panimbang.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 22.895 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.400 (tiga belas ribu empat ratus) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0601 Pandeglang di Kecamatan Pandeglang;
 - b. Kepolisian Resor Pandeglang (Polres) di Kecamatan Pandeglang;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) sebanyak 16 (enam belas) Koramil meliputi:
 1. Komando Rayon Militer 01 di Kecamatan Pandeglang;
 2. Komando Rayon Militer 02 di Kecamatan Cadasari;
 3. Komando Rayon Militer 03 di Kecamatan Banjar;
 4. Komando Rayon Militer 04 di Kecamatan Cimanuk;
 5. Komando Rayon Militer 05 di Kecamatan Mandalawangi;
 6. Komando Rayon Militer 06 di Kecamatan Menes;
 7. Komando Rayon Militer 07 di Kecamatan Saketi;
 8. Komando Rayon Militer 08 di Kecamatan Bojong;
 9. Komando Rayon Militer 09 di Kecamatan Munjul;
 10. Komando Rayon Militer 10 di Kecamatan Labuan;
 11. Komando Rayon Militer 11 di Kecamatan Pagelaran;
 12. Komando Rayon Militer 12 di Kecamatan Jiput;
 13. Komando Rayon Militer 13 di Kecamatan Cibaliung;
 14. Komando Rayon Militer 14 di Kecamatan Cigeulis;
 15. Komando Rayon Militer 15 di Kecamatan Cimanggu; dan
 16. Komando Rayon Militer 16 di Kecamatan Cikeusik.
 - d. Pos militer (Posmil) sebanyak 13 (tiga belas) Posmil meliputi:
 1. Pos Militer 0110 di Kecamatan Carita;
 2. Pos Militer 0106 di Kecamatan Cikedal;
 3. Pos Militer 0111 di Kecamatan Patia;
 4. Pos Militer 0114 di Kecamatan Panimbang;
 5. Pos Militer 0115 di Kecamatan Sumur;
 6. Pos Militer 0113 di Kecamatan Cibitung;
 7. Pos Militer 0102 di Kecamatan Cadasari;
 8. Pos Militer 0103 di Kecamatan Kaduhejo;
 9. Pos Militer 0104 di Kecamatan Cipeucang;
 10. Pos Militer 0107 di Kecamatan Cisata;
 11. Pos Militer 0108 di Kecamatan Picung;
 12. Pos Militer 0109 di Kecamatan Angsana; dan
 13. Pos Militer Sobang di Kecamatan Sobang.
 - e. Markas Yonif 320 Badak Putih di Kecamatan Cadasari;
 - f. Pos Angkatan Laut meliputi:
 1. Pos Angkatan Laut Sumur di Kecamatan Sumur; dan
 2. Pos Angkatan Laut Labuan di Kecamatan Labuan.
 - g. Tempat Latihan Militer terletak di Kecamatan Cimanggu;
 - h. Sekolah Polisi Negara (SPN) Mandalawangi di Kecamatan Mandalawangi; dan
 - i. Kepolisian Sektor (Polsek) sebanyak 23 (dua puluh tiga) Polsek meliputi :
 1. Kepolisian Sektor Cadasari di Kecamatan Cadasari;
 2. Kepolisian Sektor Pandeglang di Kecamatan Pandeglang;
 3. Kepolisian Sektor Banjar di Kecamatan Banjar;
 4. Kepolisian Sektor Cimanuk di Kecamatan Cimanuk;
 5. Kepolisian Sektor Mandalawangi di Kecamatan Mandalawangi;
 6. Kepolisian Sektor Saketi di Kecamatan Saketi;
 7. Kepolisian Sektor Bojong di Kecamatan Bojong;
 8. Kepolisian Sektor Munjul di Kecamatan Munjul;
 9. Kepolisian sektor Menes di Kecamatan Menes;
 10. Kepolisian sektor Jiput di Kecamatan Jiput;
 11. Kepolisian sektor Labuan di Kecamatan Labuan;

12. Kepolisian sektor Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
 13. Kepolisian sektor Panimbang di Kecamatan Panimbang;
 14. Kepolisian sektor Cigeulis di Kecamatan Cigeulis;
 15. Kepolisian sektor Cibaliung di Kecamatan Cibaliung;
 16. Kepolisian sektor Cimanggu di Kecamatan Cimanggu;
 17. Kepolisian sektor Sumur di Kecamatan Sumur;
 18. Kepolisian sektor Cikeusik di Kecamatan Cikeusik;
 19. Kepolisian sektor Patia di Kecamatan Patia;
 20. Kepolisian sektor Angsana di Kecamatan Angsana;
 21. Kepolisian sektor Carita di Kecamatan Carita;
 22. Kepolisian sektor Cikedal di Kecamatan Cikedal; dan
 23. Kepolisian sektor Picung di Kecamatan Picung.
- e. Pos Polisi (Pospol) sebanyak 11 (sebelas) Pospol meliputi:
1. Pos polisi Koroncong di Kecamatan Koroncong;
 2. Pos polisi Karangtanjung di Kecamatan Karangtanjung;
 3. Pos polisi Kaduhejo di Kecamatan Kaduhejo;
 4. Pos polisi Mekarjaya di Kecamatan Mekarjaya;
 5. Pos polisi Cipeucang di Kecamatan Cipeucang;
 6. Pos polisi Cisata di Kecamatan Cisata;
 7. Pos polisi Pulosari di Kecamatan Pulosari;
 8. Pos polisi Sindangresmi di Kecamatan Sindangresmi;
 9. Pos polisi Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
 10. Pos polisi Sobang di Kecamatan Sobang; dan
 11. Pos polisi Cibitung di Kecamatan Cibitung.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a berdasarkan Kawasan Strategi Provinsi (KSP) meliputi:
 - a. Kawasan Cibaliung; dan
 - b. Kawasan Wisata Tanjung Lesung - Panimbang.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a berdasarkan Kawasan Strategi Kabupaten (KSK) meliputi:
 - a. kawasan Pantai Barat Selat Sunda;
 - b. kawasan Pantai Selatan;
 - c. kawasan *Buffer Zona* Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK);
 - d. kawasan koridor Pandeglang – Kaduhejo - Labuan;
 - e. kawasan koridor Labuan – Panimbang;
 - f. kawasan perkotaan Cikiruh Wetan;
 - g. kawasan perkotaan Pandeglang; dan
 - h. kawasan agropolitan Menes, Sobang, dan Munjul.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b berdasarkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berupa Taman Nasional Ujung Kulon.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b berdasarkan KSP berupa Kawasan Akarsari (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari).

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c berdasarkan KSP terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Labuan; dan
- b. PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten.

Bagian Kelima
Kawasan Strategis Dari Sudut Pertahanan dan keamanan negara

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d berdasarkan KSN berada di Pulau Deli.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan terdiri atas:
 - a. tahap I (tahun 2011 - 2015);
 - b. tahap II (tahun 2016 - 2020);
 - c. tahap III (tahun 2021 - 2025); dan
 - d. tahap IV (tahun 2026 - 2031).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi:
 - a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 52

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem perkotaan;
 - b. perwujudan sistem perdesaan;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - g. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan PKW meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW.
 - b. perwujudan PKWp meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PKWp.
 - c. perwujudan PKL meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PKL.
 - d. perwujudan PKLp meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan untuk menunjang fungsi PKLp.
 - e. perwujudan PPK meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PPK.
- (3) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan PPL meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PPL
 - b. perwujudan kawasan agropolitan meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. pengembangan sentra agropolitan;
 3. peningkatan sarana prasarana agropolitan; dan
 4. pengembangan produk unggulan dan pengolahan hasil pertanian pendukung kegiatan agropolitan.

- c. perwujudan kawasan minapolitan meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. pengembangan sentra minapolitan;
 3. peningkatan sarana prasarana minapolitan; dan
 4. pengembangan produk unggulan dan pengolahan hasil perikanan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. pengembangan dan peningkatan jalan kolektor;
 - c. pengembangan dan peningkatan jalan lokal;
 - d. pembangunan jembatan;
 - e. pengembangan angkutan umum meliputi:
 1. penyusunan studi kelayakan sistem angkutan umum ;
 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum;
 3. penyediaan terminal angkutan penumpang; dan
 4. penataan ulang dan pengembangan fungsi pelayanan terminal.
 - f. pengembangan dan peningkatan terminal angkutan umum berupa terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan dan peningkatan jalur rel kereta api;
 - b. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api;
 - c. pembangunan stasiun kereta api; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian.
- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk pelabuhan;
 - b. penambahan sarana angkutan laut dan angkutan penyeberangan;
 - c. penambahan rute dan pelabuhan pada pulau-pulau terisolasi/terpencil.
- (8) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pembangunan bandar udara;
 - b. penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 - c. penataan kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (9) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. pembangunan sumber energi alternatif.

- (10) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran
 - c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
 - d. penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (11) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyediaan sistem air bersih perpipaan;
 - b. pemanfaatan air permukaan dengan saluran masuk di sungai/mata air yang terdekat;
 - c. peningkatan pengelolaan DAS;
 - d. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 - e. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
 - f. pembangunan embung;
 - g. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
 - h. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.
- (12) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan meliputi:
 1. peningkatan dan pengembangan TPA dengan sistem *sanitary landfill*;
 2. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
 3. program pengelolaan sampah 3R;
 4. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan; dan
 5. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
 - b. sistem pengelolaan limbah meliputi:
 1. pengembangan pengelolaan limbah kawasan perkotaan;
 2. pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 pada kawasan peruntukan industri;
 3. pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja; dan
 4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
 - c. sistem jaringan drainase meliputi:
 1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 3. normalisasi saluran sungai; dan
 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan.
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. identifikasi potensi alur kejadian bencana;
 2. penyusunan jalur evaluasi bencana; dan
 3. sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 53

Perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. perwujudan kawasan lindung geologi.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan hutan lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya ;
 - d. pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan; dan
 - e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan;
 - d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
 - e. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
 - f. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
 - g. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perlindungan sempadan pantai meliputi:
 1. penetapan sempadan pantai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan pantai;
 3. penetapan batas kawasan pasang surut;
 4. penghijauan; dan
 5. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan sempadan pantai.
 - b. perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi meliputi :
 1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 3. penertiban bangunan diatas saluran irigasi;
 4. penghijauan; dan
 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - c. perlindungan kawasan sekitar waduk dan embung meliputi:
 1. penetapan batas kawasan waduk dan embung serta sempadannya;
 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 3. penghijauan.
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - d. perlindungan kawasan sekitar mata air meliputi:
 1. penetapan batas sempadan masing masing sumber air;
 2. penghijauan; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - e. perlindungan RTH kawasan perkotaan meliputi:
 1. penetapan batas RTH kawasan perkotaan;
 2. penghijauan; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. perlindungan taman nasional meliputi:
 1. penetapan batas kawasan taman nasional;
 2. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan taman nasional; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - b. perlindungan taman hutan raya meliputi:
 1. penetapan batas kawasan taman hutan raya;
 2. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 3. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan raya; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

- c. perlindungan taman wisata alam meliputi:
 1. penetapan batas kawasan taman wisata alam;
 2. penetapan pemanfaatan ruang di kawasan tanah wisata alam;
 3. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan taman wisata alam; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - d. perlindungan kawasan pantai berhutan bakau meliputi:
 1. penetapan batas kawasan pantai berhutan bakau;
 2. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan pantai berhutan bakau;
 3. penetapan batas kawasan pasang surut air laut; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan lindung rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan rawan banjir meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
 - b. perlindungan kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan tanah longsor;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan bencana alam geologi;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi;
 3. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana alam geologi;
 4. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan; dan
 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana alam geologi.
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 1. penetapan batas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air;
 2. pengendalian pemanfaatan lahan untuk budi daya pada kawasan; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana alam geologi.

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - b. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
 - c. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - d. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi.

- (3) Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan rakyat;
 - b. pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan rakyat; dan
 - c. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan rakyat.

- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
 - b. pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - d. penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
 - g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - h. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - i. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. mensinergikan kegiatan budi daya pertanian campuran;
 - k. pemberian insentif kepada petani hortikultura; dan
 - l. sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.

- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis perikanan;
 - b. peningkatan pengelolaan budi daya perikanan;
 - c. penetapan batas kawasan;
 - d. pengembangan kawasan minapolitan;
 - e. pengendalian baku mutu perairan kawasan; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.

- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- identifikasi potensi tambang;
 - penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;
 - pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
 - penyusunan program penelitian deposit sumber daya mineral dan energi;
 - pemantauan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan;
 - pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan; dan
 - sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
 - pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan;
 - pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
 - pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan
 - peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata;
 - peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kepariwisataan; dan
 - peningkatan sistem informasi wisata.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - identifikasi permasalahan kawasan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - penyusunan masterplan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- penetapan batas kawasan;
 - pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
 - pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
 - mensinergikan dengan kegiatan budi daya masyarakat sekitar; dan
 - sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 56

- (1) Perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan;
 - c. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis.

- (3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. identifikasi karakteristik kawasan strategis;
 - b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis ramah lingkungan hidup.
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis; dan
 - d. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis.

- (4) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis; dan
 - c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis.

- (5) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan strategis pertahanan dan keamanan negara;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan strategis pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat pada kawasan strategis pertahanan dan keamanan negara.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada rencana rinci tata ruang.
- (3) Bupati melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Bupati dalam menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan kecenderungan pembatasan pengembangan ruang;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. jalan arteri didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - g. jalan arteri lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - h. jumlah jalan masuk ke jalan arteri dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g harus tetap terpenuhi;
 - i. lebar ruang pengawasan jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan; dan
 - j. diarahkan penyediaan jalan pendamping (*frontage road*) untuk memisahkan lalu lintas pergerakan lokal dan regional.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman

- jalan, serta penerangan jalan;
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. jalan kolektor didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - g. jalan kolektor mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - h. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g masih tetap terpenuhi;
 - i. persimpangan sebidang pada jalan kolektor dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g dan huruf h;
 - j. jalan kolektor yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - k. lebar ruang pengawasan jalan kolektor minimal 5 (lima) meter - 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
 - d. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - f. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - g. lebar ruang pengawasan jalan lokal minimal 3 (tiga) meter - 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan; dan
 - h. jalan lokal yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan terminal; dan
 - d. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar jalur kereta api;
 - pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api berupa kawasan sempadan jalan kereta api untuk *single track* (jalur tunggal) sebesar 21 (dua puluh satu) meter dan untuk *double track* (jalur ganda) sebesar 23 (dua puluh tiga) meter.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
- penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 - tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan:
- penetapan kawasan keselamatan kawasan operasi penerbangan;
 - diperbolehkan kegiatan pertanian;
 - tidak diperbolehkan pembangunan yang mengganggu aktivitas penerbangan; dan
 - tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu operasi penerbangan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan sempadan berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi; dan
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - pemanfaatan menara secara bersama dan terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - membatasi pembangunan menara jaringan telekomunikasi dalam kawasan perkotaan;
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau

- menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
- f. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Sentra Kawasan Pengembangan (SKP) dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi diperbolehkan berupa ruang terbuka hijau;
 - b. tidak boleh memanfaatkan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana dalam pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat sampah;
 2. pemilahan dan pengolahan sampah;
 3. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - c. tidak boleh kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

- (19) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa ruang terbuka hijau;
 - b. dibolehkan kegiatan perhubungan dan komunikasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan bagi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat:
 1. tidak mengubah bentang alam; dan
 2. tidak mengganggu fungsi lindung.
 - b. diperbolehkan kegiatan budi daya kehutanan hasil hutan bukan kayu bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diperbolehkan untuk wisata alam dan kegiatan pendidikan dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi perlindungan kawasan di bawahnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan mata air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas wisata alam petualangan, penelitian, dan pendidikan dengan syarat tidak mengganggu sempadan pantai;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - d. diperbolehkan untuk kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - e. diperbolehkan untuk perhubungan dan komunikasi;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 - g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - h. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi;
 - i. penetapan lebar sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pesisir pantai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa ruang terbuka hijau;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi;
 - e. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - b. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tanaman tegakan yang diambil buahnya.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diharuskan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai minimal 30% (tiga puluh persen);
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan rekreasi;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
 - e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - f. dilakukan pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir disusun dengan ketentuan:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan permukiman baru dan fasilitas umum penting lainnya.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan bagi kegiatan hutan produksi;
 2. diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering; dan
 3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami pesisir disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan kegiatan hutan produksi; dan
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
 2. diperbolehkan kegiatan hutan produksi;
 3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - b. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tanaman tegakan yang diambil buahnya.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - c. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - b. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan untuk kegiatan budidaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 3. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;
 4. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 5. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
 6. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi; dan
 7. tidak diperbolehkan mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya hortikultura disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering; dan
 2. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perkebunan disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 2. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan; dan
 3. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya peternakan disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pemanfaatan potensi peternakan di wilayah pemeliharaan;
 2. diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 3. diperbolehkan peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan;
 4. tidak diperbolehkan pengelolaan yang merusak kawasan lingkungan; dan
 5. tidak diperbolehkan pengembangan dan pemeliharaan ternak pada kawasan permukiman perkotaan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas pendukung perikanan, budi daya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 - b. diperbolehkan permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - c. diperbolehkan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, pusat pembenihan (*Breeding Centre*); dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan yang mengganggu kualitas air dan ekosistem lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
 - b. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
 - d. diperbolehkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
 - e. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - g. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 - h. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - j. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - k. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
 - l. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - m. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - n. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - o. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
 - p. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan pengembangan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - diperbolehkan pengembangan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - diperbolehkan pengembangan aktivitas budi daya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
 - diperbolehkan pembangunan perumahan karyawan dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - diwajibkan menyediakan IPAL pada kawasan peruntukan industri;
 - diperbolehkan secara terbatas pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan
 - industri baru diwajibkan berlokasi pada kawasan peruntukan industri.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui :
 - pembuatan sumur resapan;
 - pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; dan
 - kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
 - diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - penetapan amplop bangunan;
 - penetapan tema arsitektur bangunan;
 - penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - b. diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui :
 1. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk;
 2. pembuatan sumur resapan; dan
 3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
 - c. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - d. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - e. penetapan amplop bangunan;
 - f. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan budi daya lainnya.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara disusun dengan ketentuan:
- a. peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. pengutamaan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia;
 - c. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
 - d. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
 - e. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - f. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan dalam mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. mengalokasikan dan mempertahankan ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
 - e. membatasi perubahan fungsi dasar pada kawasan strategis ekonomi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal; dan
 - b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kawasan penunjang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang merusak ekosistem lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - b. pada kawasan pulau terluar hanya diperbolehkan dikembangkan untuk kawasan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan strategis tidak boleh merusak ekosistem lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan strategis pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 64

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (5) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur izin pemanfaatan ruang diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal:
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan terdiri atas:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun;
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun;

- dan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b berupa izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter per segi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c berupa izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk:
- membangun baru;
 - mengubah;
 - memperluas;
 - mengurangi; dan/atau
 - merawat bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- usaha pertambangan;
 - perkebunan;
 - pariwisata;
 - industri;
 - perdagangan; dan
 - pengembangan sektoral lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 70

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:
- meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

- (3) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 71

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Insentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Insentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi daerah;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (5) Disinsentif dari pemerintah daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 73

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 74

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu *Hak Masyarakat*

Pasal 75

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua *Kewajiban Masyarakat*

Pasal 76

- (1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :**
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat pada tahap:**
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.**

- (3) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:**
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan / atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (4) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:**
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:**
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada Bupati Kabupaten.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (4) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

Pasal 82

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

Pasal 83

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dan d, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.

Pasal 84

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 85

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 dilakukan oleh suatu korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi dan atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 14 SERI E.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Oktober 2011

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2011-2031**

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan Kabupaten serta keserasian antar sektor.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menjadi pedoman penataan ruang wilayah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWK adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten; Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten Pandeglang sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik

tata ruang wilayah Kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah Kabupaten, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan, terdiri atas:

- a. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;
- b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar;
- c. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
- d. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem jaringan jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional.

Ayat (4)

Sistem jaringan jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 761/Kep.8-Huk/2006 tentang penetapan status dan ruas jalan Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan terminal tipe A di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Cibaliung dimaksudkan untuk mendukung pengembangan PKL Cibaliung.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 551.2/Kep.200-Huk/2010 tentang jaringan trayek di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 15

Pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan di Sumur-Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli dan Labuan – Pulau Sangiang sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan pada pulau-pulau berpenghuni di wilayah Kabupaten.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf (a)

Angka 1 Cukup jelas.

Angka 2 Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan Cikeusik merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan Muarabinuangeun di Kabupaten Lebak.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Pasal 18

Bandar Udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Rencana pengembangan Bandar Udara Banten Selatan dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2010-2030 yang menyebutkan adanya rencana Pembangunan Bandar Udara Banten Selatan.
2. Studi Kelayakan Pembangunan Lapangan Terbang di Banten Selatan tahun 2005.
3. Dokumen *Master Plan* Bandar Udara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 433 Tahun 2010 tentang penetapan lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pengembangan Bandar Udara Banten Selatan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah pada sektor pariwisata, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Disamping itu di Kecamatan Sobang disiapkan untuk mendukung penetapan lokasi Bandar Udara Banten Selatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru diarahkan di Kabupaten Pandeglang.

Areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. Lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) Meter Dari *Sutt* Dan 11 Meter Untuk *Sutet*;
- b. Lapangan Olah Raga Sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) Meter dari *Sutt* Dan 15 (lima belas) Meter untuk *Sutet*;
- c. Jalan Raya Sekurang-kurangnya 9 (sembilan) Meter dari *Sutt* Dan 15 (lima belas) Meter untuk *Sutet*;
- d. Pohon/Tanaman Sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) Meter Dari *Sutt* Dan 8,5 (Delapan Koma Lima) Meter untuk *Sutet*;
- e. Bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) Meter dari *Sutt* Dan 15 (lima belas) Meter untuk *Sutet*;
- f. Bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) Meter dari *Sutt* Dan 8,5 (delapan koma lima) Meter untuk *Sutet*;
- g. *Sutt* lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) Meter dari *Sutt* dan 8,5 (delapan koma lima) Meter untuk *Sutet*;
- h. Jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) Meter dari *Sutt* dan 8,5 (delapan koma lima) Meter untuk *Sutet*;
- i. Pompa bensin atau tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Meter dari *Sutt* dan 50 (lima puluh) Meter dari *Sutet* dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar melewati kaki tiang;

- j. Tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Meter dari *Sutt Dan Suted* dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar melewati kaki tiang.

Penempatan Tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) Meter;
- b. Jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) Meter;
- c. Jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet tidak melebihi 30 (tiga puluh) Meter;
- d. Jarak bebas antara penghantar udara dengan benda yang terdekat misalnya dahan dan daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (enol koma lima) Meter dari penghantar udara telanjang tersebut.

Penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.

Pengembangan jaringan baru atau pergantian jaringan lama pada pusat wilayah sentra kawasan pengembangan (SKP) dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Huruf b

Pengembangan sistem distribusi 20 KV dan tegangan rendah diperlukan untuk menyalurkan energi ke kawasan yang belum berlistrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mendukung fasilitas telepon jaringan kabel dan non kabel di prioritaskan menjangkau 35 Kota Kecamatan sebagai sarana komunikasi pemerintahan dan penggunaan Sambungan Saluran Telepon (SST) perumahan.

Huruf a

Jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) Meter.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengembangan sistem jaringan seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi bersama salah satunya dengan menempatkan tower telepon secara sinergis dan dengan lokasi yang ditetapkan melalui koordinasi instansi terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 A/PRT/M/2006 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana pembangunan bendungan di Kecamatan Mandalawangi dengan memanfaatkan air permukaan dan sungai-sungai kecil dengan lokasi ditentukan dengan kajian khusus

Huruf f

Rencana pengembangan Bendung Cibaliung untuk kebutuhan pertanian.

Ayat (3)

pengembangan jaringan irigasi perdesaan dengan mengacu infrastruktur jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier yang secara hirarkis melalui program pengembangan jaringan irigasi pada sektor Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten.

Ayat (4)

Kriteria pemanfaatan air baku untuk air bersih secara umum adalah:

- a. Pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
- c. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan

- sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - e. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelolaan, bak penampungan atau reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Setinggi-Tingginya 30%;
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Setinggi-Tingginya 60%;
 3. Sempadan Bangunan Sekurang-Kurangnya Sama Dengan Lebar Jalan Atau Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat Keputusan Bupati Pada Jalur-Jalur Jalan Tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem air bersih di kawasan perdesaan menggunakan sistem jaringan air secara sederhana dengan memanfaatkan sumber baku seperti mata air, air tanah, dan air sungai.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Sistem *sanitary landfill* adalah suatu proses menebarkan sampah pada lahan TPA secara merata kemudian memadatkan sampah tersebut, dan menutupnya dengan tanah atau dirug yang dilakukan setiap hari.

Huruf b

Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) memenuhi kriteria:

1. Bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, bangunan tempat pembuangan sampah dan tempat mesin pengolah sampah seperti *genset* dan *incinerator*;
2. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Setinggi-Tingginya 30%;
4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Setinggi-Tingginya 60%;
5. Lebar jalan menuju tps sekurang-kurangnya 8 Meter;
6. Tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20%;
7. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu

Huruf c

Konsep pengelolaan sampah pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pendaurulangan (*recycle*) atau 3R dikembangkan atas dasar hirarki sebagai berikut:

1. pengurangan (*reduce*) adalah konsep yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah sebelum dan sesudah diproduksi dengan cara pencegahan produksi kemasan yang berlebihan atau dengan meningkatkan teknik pengisian ulang (*refill*).
2. penggunaan kembali (*reuse*), prinsipnya adalah mendaur ulang sampah melalui proses fisik, kimiawi, dan biologi. Misalnya, pecahan gelas atau sampah yang berasal dari bahan kaca diproses kembali menjadi, gelas atau piring dll; atau pecahan plastik diproses menjadi ember, gayung dll.
3. pendaurulangan (*recycle*), prinsipnya memakai kembali sampah secara langsung tanpa proses mengolahnya terlebih dahulu, misalnya tong sampah menjadi pot kembang, dan botol plastik menjadi tempat bumbu, dll.

Pasal 25

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Sistem tangki septik individu dapat dibuat tangki septik pada tiap-tiap rumah. Penerapan bentuk ini terutama ditujukan bagi kawasan perumahan yang kepadatan penduduknya rendah

Angka 2

Sistem tangki septik komunal merupakan satu tangki septik digunakan bersama oleh beberapa keluarga atau rumah (15-20 rumah) secara kolektif yang disalurkan melalui saluran tertutup dari setiap rumah ke tangki septik. Penggunaan sistem ini digunakan pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan permukiman lain yang cukup padat.

Huruf c

Proses pembuangan limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan dengan menggunakan sistem tangki septik dengan resapan atau filter dan sebagian dengan tangki septik tanpa resapan dilanjutkan dengan proses pengolahan langsung ke dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Huruf d

Penggunaan IPAL mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Pemanfaatan saluran drainase dengan kriteria:

- a. Tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan (*Catchment Area*);
- b. Setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;

- c. Tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
- d. Pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Penetapan kawasan hutan lindung berdasarkan pada Surat Menteri Kehutanan nomor S.277/Menhut-VII/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal persetujuan substansi kehutanan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan SK Menhut RI Nomor 419/kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pola ruang pada kawasan lindung sempadan pantai dengan kriteria:

- a. Pantai barat selat sunda dan pantai selatan kabupaten pandeglang jarak sempadan pantai adalah 100 (seratus) meter;
- b. Untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadan pantai mengikuti ketentuan sempadan jurang;
- c. Kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan (konservasi);
- d. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (*public space*) minimal 3 (tiga) meter sepanjang garis pantai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan dengan batas ketinggian pagar maksimal 1.5 (satu koma lima) meter.

Ayat (3)

Pola ruang kawasan lindung sempadan sungai dengan kriteria:

- a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- c. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - 2. sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai;
 - 3. sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.

- d. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan :
 1. Pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. Pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. Pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- f. Untuk Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- g. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi.

Ayat (4)

Pola ruang kawasan lindung sekitar danau atau waduk dengan kriteria:

- a. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan sekitar danau pada daratanselanjutnya tepian situ/danau/kolam yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau pada radius 50 m dari titik tertinggi permukaan air ke arah darat. Adapun radius 50 m ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, tanggal 26 Mei 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- b. Kawasan sekitar danau perlu dipertegas batas-batasnya dan segera dikuasai oleh pemerintah serta diperkuat statusnya;
- c. Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar danau, maka dapat dilakukan pembangunan jalan inspeksi; dan
- d. Bangunan yang didirikan di kawasan sekitar danau, harus menghadap danau.

Ayat (5)

RTH kawasan perkotaan dengan kriteria:

- a. Rencana pengelolaan ruang terbuka hijau sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
- b. Rencana pengelolaan ruang terbuka/ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 284/kpts-11/1992 tanggal 26 Februari 1992, fungsi cagar alam Ujung Kulon yang telah ditetapkan sebelumnya, ditetapkan dan ditunjuk sebagai Taman Nasional Ujung Kulon.

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luasan keseluruhan 122.956 ha yang terdiri dari daratan seluas 78.619 ha dan perairan seluas 44.337 ha. Kawasan ini mencakup kawasan Gunung Honje, Pulau Panaitan, Pulau Peucang, dan Kawasan Pulau Handeuleum.

Permukiman yang berada pada kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bertujuan untuk mendukung kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan hutan pantai Carita ditetapkan Taman Wisata Alam (TWA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 440/Kpts/um/7/1978 tentang penetapan Taman Wisata Alam, tanggal 15 Juli 1978.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 419/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang termasuk ke dalam pertambangan batuan berupa andesit, tanah liat, tanah urug, batu apung, Kristal kuarsa, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, pasir laut, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- Ayat (3)
Huruf a
Wilayah Gunung Karang possible 170 MW
Huruf b
Wilayah Gunung Pulosari hipotetik 100 MW
- Ayat (4)
Huruf a
Luas Blok Banten keseluruhan kurang lebih 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (*Berdasarkan RTRW Provinsi Banten dan Profil Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2010*).
- Huruf b
Blok Rangkasbitung dengan luas keseluruhan kurang lebih 397.713 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas) hektar meliputi: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. (*Berdasarkan RTRW Provinsi Banten dan Profil Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2010*).
- Huruf c
Blok Ujung Kulon dengan luas keseluruhan kurang lebih 370.647 (tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. (*Berdasarkan RTRW Provinsi Banten dan Profil Peluang Investasi Kabupaten Pandeglang Tahun 2010*).

Huruf d

Selat Sunda I dengan luas kurang lebih 815.940 (delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh) hektar.

Selat Sunda II dengan luas kurang lebih 776.985 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar.

Selat Sunda III dengan luas kurang lebih 603.564 (enam ratus tiga ribu lima ratus enam puluh empat) hektar.

Pasal 42

Ayat (1)

Kriteria kawasan peruntukan industri adalah:

- a. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri berbasis komoditas pertanian dan perikanan laut dan industri manufaktur, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Penataan kawasan peruntukan industri yang terbatas hanya mengisi ruang kosong di wilayah perkotaan Pandeglang, Labuan, Panimbang dan Saketi, agar tercapai keserasian dan optimalisasi pemanfaatan ruang atau lahan;
- c. Mengarahkan kegiatan industri yang non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah besar ke Kawasan Industri Prospektif di sepanjang koridor Labuan - Panimbang;
- d. Pengembangan jenis-jenis industri yang ada di kawasan peruntukan industri adalah industri non polutif; dan
- e. Pengelolaan limbah lainnya dilakukan sesuai baku mutu lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Pantai Barat Selat Sunda merupakan kawasan yang memiliki potensi dan prospek pengembangan yang tinggi di bidang pariwisata.

Huruf b

Kawasan Pantai Selatan dengan pengembangan fungsi kegiatan pariwisata pantai, ekowisata, dan kawasan latihan pertahanan keamanan penunjang teritorial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan Koridor Pandeglang – Kaduhejo - Labuan dengan pengembangan fungsi kegiatan wisata kuliner, sentra kerajinan dan produk unggulan, serta kawasan pengembangan jasa perdagangan

Huruf e

Kawasan Koridor Labuan – Panimbang dengan pengembangan fungsi kegiatan agroindustri penunjang perkotaan.

Huruf f

Kawasan Perkotaan Cikiruh Wetan merupakan kawasan perbatasan antara Kabupaten Pandeglang dan Binuangeun (Kabupaten Lebak) dengan pengembangan fungsi kegiatan pelabuhan pengumpan dan pusat kegiatan perikanan, pariwisata dan jasa perkotaan.

Huruf g

Kawasan perkotaan Pandeglang dengan pengembangan fungsi kegiatan sebagai pusat pelayanan skala kabupaten.

Huruf h

Kawasan agropolitan Menes, Sobang dan Munjul dengan pengembangan fungsi kegiatan agropolitan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Labuan memiliki kapasitas 300 sampai dengan 400 MW.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Penetapan Pulau Deli sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, lampiran X.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Huruf c

Yang dimaksud insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif yaitu perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Yang dimaksud disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip berdasarkan Peraturan Daerah.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman dan atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebar luasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan dan atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Disampaikan secara langsung antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama.

Disampaikan secara tertulis antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (*short message service*), laman (*website*), surat elektronik (*email*), dan/atau kotak pengaduan.

Penyampaian masukan harus disertai alasan dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Media komunikasi yang dimaksud adalah:

- a. media cetak antara lain melalui surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet;
- b. media elektronik antara lain melalui siaran radio, siaran televisi, dan *website*; dan
- c. media komunikasi lainnya antara lain melalui sms, *hotline*, kotak pos, dan media lainnya di mana masyarakat dapat memberikan masukan dengan mudah.

Forum pertemuan yang dimaksud adalah penjangkaran opini publik, diskusi, kelompok kerja, lokakarya, konsultasi publik, *workshop*, *focus group discussion*, dan seminar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang merupakan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaporan harus disertai alasan dan identitas pelapor yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1